



**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN FAKULTAS
TEKNIK DAN KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

JL.H.M. JONI NO. 70C MEDAN Telp.Fax. (061) 7366804 – 7349455

Website / email : www.ftk.unhar.medan.ac.id /
ftkunhar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 113/SK-N/III/FTK.UnHar/2021

TENTANG

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Harapan Medan

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dekan Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan,

Menimbang: 1.Bahwa mahasiswa telah dapat menyusun Skripsi apabila telah lulus seluruh mata kuliah dan praktikum sampai semester 6 (enam) serta memiliki sisa beban studi sebanyak 8 (delapan) sks diluar kerja praktik dan skripsi.
2.Bahwa untuk menyelesaikan Skripsi mahasiswa memerlukan Dosen Pembimbing.
3.Bahwa Dosen Pembimbing Skripsi harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.
4.Bahwa nama-nama dosen yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Pembimbing skripsi.
5. Bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk mengambil Skripsi.
6. Bahwa untuk maksud di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat: 1.UU No. 12 tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.
2.Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3.Pedoman dan Informasi Fakultas Teknik dan Komputer Unhar Medan Tahun 2017.
4.Permenpan No.17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsi Dosen dan Angka Kreditnya.
5.Permendikbud No.48 tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.
6.Permendikbud No.92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsi Dosen.

Memperhatikan: 1.Surat Ketua Prodi Teknik Sistem Informasi FTK UnHar Medan tanggal 29 Maret 2021.

Memutuskan

Menetapkan: 1.Nama-nama Dosen Pembimbing dan mahasiswa yang akan menyelesaikan Skripsi tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
2.Masa berlaku Surat Keputusan ini mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021.
3.Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di medan
Pada, tanggal

Abdul Jabbar Lubis, S.T.,M.Kom.

Tembusan ;

1. Wakil Dekan FTK Unhar Medan.
2. Katua Prodi S.Informasi.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip